



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFIN**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bansareh, Kelurahan Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur (Sesuai KTP) / Jalan Warahmade, RT 001, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat (Alamat Fakfak);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Suriadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Suriadi, S.H. dan Rekan yang

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 30 Juli 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - 2) 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis dabu-sabu;No 1 & 2 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma Sembilan) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti telah dimusnahkan 0,9 gram.

- 3) 2 (dua) unit alat timbang;
- 4) 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu-sabu (pembakaran) yang telah rusak;
- 5) 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu-sabu (pembakaran);
- 6) 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok;
- 7) 2 (dua) buah korek api gas;
- 8) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau;
- 9) 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 10) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu-sabu;
- 11) 18 (delapan belas) Plastik ukuran sedang yang disimpan didalam plastic ukuran bening besar;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 12) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver;
- 13) 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN bersama – sama dengan Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari tahun 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 15 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah kost tempat tinggal Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Distrik Pariwari, Kab. Fafak, dan di kost tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fafak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada bulan Januari 2024 terdakwa Arifin membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis shabu dengan Saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) yang berdomisili di madura jawa timur seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 5 (lima) gram untuk terdakwa Arifin. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa Arifin memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran atas pemesanan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari sdr. Agus (DPO) melalui saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Selanjutnya saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah mengenal sdr. Agus (DPO), menelfon Sdr. Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sdr. Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Arifin menginformasikan bahwa Sdr. Agus (DPO) telah sepatat serta menyanggupi permintaan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis shabu tersebut, dan akan mengirimkannya melalui kapal;

Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di pelabuhan kabupaten fakfak sdr. Agus (DPO) menelfon saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis shabu) sudah ada di pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pelabuhan ia dihipir oleh buruh bagasi kapal KM. Ngapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah saksi Wahyudi dan terdakwa Arifin beli dari sdr. Agus (DPO) kepada saksi Wahyudi. Setelah menerima paket narkoba jenis shabu, saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon terdakwa Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) telah tiba. Setibanya terdakwa Arifin di kos tempat tinggal saksi Wahyudi, saksi Wahyudi membuka paket narkoba jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik terdakwa Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut terdakwa Arifin meminjam timbangan milik saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah memastikan sesuai terdakwa Arifin pergi meninggalkan saksi Wahyudi dan kembali ke kos kosan tempat tinggalnya di Jalan Warahmade, Distrik Fakfak tengah Kab. Fakfak dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Beberapa hari kemudian terdakwa Arifin memisahkan beberapa narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual sekitar seberat 2 (dua) gram kepada saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Firman dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram / per paket kecil yang telah dikemas terdakwa Arifin dalam plastik bening ukuran kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIT saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa Arifin dan ia masih menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal terdakwa Arifin bersama dengan tim satresnarkoba Polres Fakfak. Setibanya di

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa Arifin, saksi kuntoro dan tim bertemu dengan terdakwa Arifin lalu melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali terdakwa Arifin. Saksi kuntoro bersama dengan tim menemukan barang berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya yang disimpan didalam lemari kamar kos tempat tinggal terdakwa Arifin, 2 (dua) unit alat timbang, 1 (satu) botol sebagai alat hisa sabu – sabu (pembakaran) yang telah rusak, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu sabu (pembakaran), 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver, 7 (tujuh)n lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu – sabu, 18 (delapan) belas plastik ukuran sedang yang disimpan dalam plastik bening ukuran besar di kamar terdakwa Arifin. Selanjutnya terdakwa Arifin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 001/11662/2024/CP Fafak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;
- Paket tiga terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 3,2 (tiga koma dua) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 2,9 (dua koma sembilan) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : B-323/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan

Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor :

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/2/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah *"sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu"* sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

## **DAKWAAN KEDUA**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN bersama – sama dengan saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari tahun 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 15 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di kost tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada bulan Januari 2024 terdakwa Arifin membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis shabu dengan Saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) yang berdomisili di madura jawa timur seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 5 (lima) gram untuk terdakwa Arifin. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa Arifin memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran atas pemesanan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari sdr. Agus (DPO) melalui saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Selanjutnya saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah mengenal sdr. Agus (DPO), menelfon sdr. Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sdr. Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Arifin menginformasikan bahwa Sdr. Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkoba jenis shabu tersebut, dan akan mengirimkannya melalui kapal;

Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di pelabuhan kabupaten fakfak sdr. Agus (DPO) menelfon saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis shabu) sudah ada di pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pelabuhan ia dihipir oleh buruh bagasi kapal KM. Ngapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah saksi Wahyudi dan terdakwa Arifin beli dari sdr. Agus (DPO) kepada saksi Wahyudi. Setelah menerima paket narkoba jenis shabu, saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon terdakwa Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) telah tiba. Setibanya terdakwa Arifin di kos tempat tinggal saksi Wahyudi, saksi Wahyudi membuka paket narkoba jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik terdakwa Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut terdakwa Arifin meminjam timbangan milik saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah memastikan sesuai terdakwa Arifin pergi meninggalkan saksi Wahyudi dan kembali ke kos tempat tinggalnya di

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Warahmade, Distrik Fakkak tengah Kab. Fakkak dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa Arifin menyimpannya di kamar kost tempat tinggalnya;

Beberapa hari kemudian terdakwa Arifin memisahkan beberapa narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual sekitar seberat 2 (dua) gram kepada saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Firman dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram / per paket kecil yang telah dikemas terdakwa Arifin dalam plastik bening ukuran kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIT saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa Arifin dan ia masih menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal terdakwa Arifin bersama dengan tim satresnarkoba polres fakkak. Setibanya di kos terdakwa Arifin, saksi kuntoro dan tim bertemu dengan terdakwa Arifin lalu melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditinggali terdakwa Arifin. Saksi kuntoro bersama dengan tim menemukan barang berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya yang disimpan didalam lemari kamar kos tempat tinggal terdakwa Arifin, 2 (dua) unit alat timbang, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu – sabu (pembakaran) yang telah rusak, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu sabu (pembakaran), 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu – sabu, 18 (delapan) belas plastik ukuran sedang yang disimpan dalam plastik bening ukuran besar di kamar terdakwa Arifin. Selanjutnya terdakwa Arifin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 001/11662/2024/CP Fakkak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;
- Paket tiga terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 3,2 (tiga koma dua) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 2,9 (dua koma sembilan) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : B-323/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/2/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah *"sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu"* sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN bersama – sama dengan saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari tahun 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 15 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di kost tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik  
*Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada bulan Januari 2024 terdakwa Arifin membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis shabu dengan Saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) yang berdomisili di madura jawa timur seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 5 (lima) gram untuk terdakwa Arifin. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa Arifin memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran atas pemesanan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari sdr. Agus (DPO) melalui saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Selanjutnya saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah mengenal sdr. Agus (DPO), menelfon sdr. Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sdr. Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Arifin menginformasikan bahwa Sdr. Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkotika jenis shabu tersebut, dan akan mengirimkannya melalui kapal;

Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di pelabuhan kabupaten fakfak sdr. Agus (DPO) menelfon saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memberitahukan bahwa posisi barang (narkotika jenis shabu) sudah ada di pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pelabuhan ia

*Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri oleh buruh bagasi kapal KM. Ngapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah saksi Wahyudi dan terdakwa Arifin beli dari sdr. Agus (DPO) kepada saksi Wahyudi. Setelah menerima paket narkotika jenis shabu, saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon terdakwa Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkotika jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) telah tiba. Setibanya terdakwa Arifin di kos tempat tinggal saksi Wahyudi, saksi Wahyudi membuka paket narkotika jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik terdakwa Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut terdakwa Arifin meminjam timbangan milik saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah memastikan sesuai terdakwa Arifin pergi meninggalkan saksi Wahyudi dan kembali ke kos tempat tinggalnya di Jalan Warahmade, Distrik Fakfak tengah Kab. Fakfak dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa Arifin menyimpannya di kamar kost tempat tinggalnya;

Beberapa hari kemudian terdakwa Arifin memisahkan beberapa narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual sekitar seberat 2 (dua) gram kepada saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Firman dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram / per paket kecil yang telah dikemas terdakwa Arifin dalam plastik bening ukuran kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIT saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa Arifin dan ia masih menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal terdakwa Arifin bersama dengan tim satresnarkoba polres fakfak. Setibanya di kos terdakwa Arifin, saksi Kuntoro dan tim bertemu dengan terdakwa Arifin lalu melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali terdakwa Arifin. Saksi Kuntoro bersama dengan tim menemukan barang berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya yang disimpan didalam lemari kamar kos tempat tinggal terdakwa Arifin, 2 (dua) unit alat timbang, 1 (satu) botol sebagai

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisa sabu – sabu (pembakaran) yang telah rusak, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu sabu (pembakaran), 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu – sabu, 18 (delapan belas) plastik ukuran sedang yang disimpan dalam plastik bening ukuran besar di kamar terdakwa Arifin. Selanjutnya terdakwa Arifin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 001/11662/2024/CP Fakkaf tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;
- Paket tiga terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 3,2 (tiga koma dua) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 2,9 (dua koma sembilan) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : B-323/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/2/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah *“sampel positif mengandung senyawa*  
*Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu*” sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

## **DAKWAAN KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di kost tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, ketika terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang telah ia beli dari sdr. Agus (DPO) yang berdomisili di Madura Jawa Timur melalui saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar saksi Wahyudi. Selanjutnya terdakwa Arifin membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kost tempat tinggalnya untuk ia simpan dan akan ia gunakan beberapa;

Beberapa hari kemudian terdakwa Arifin memisahkan beberapa narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket sebagian untuk ia gunakan dan sebagian untuk ia jual. Lalu pada tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIT bertempat di kost tempat tinggal terdakwa, ia mulai menggunakan sebagian narkotika yang telah dibeli dengan cara. Terdakwa Arifin meletakkan narkotika jenis sabu di kaca serum yang sudah terpasang pada botol sebagai alat hisap, kemudian terdakwa menyalakan api dengan korek gas dan apinya di kenakan di kaca serum yang sudah terdapat sabu di dalam kaca serum tersebut, dan pada saat sabu sudah mencair barulah terdakwa arifin menghisap lewat sedotan yang sudah terpasang pada botol penghisap tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan asap dari mulut dan hidung seperti merokok pada umumnya. Sedangkan sebagian narkotika jenis sabu yang ia beli sebelumnya, akan dijual sekitar seberat 2 (dua) gram kepada saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

*Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



dan sdr. Firman dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram / per paket kecil yang telah dikemas terdakwa Arifin dalam plastik bening ukuran kecil.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIT saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa Arifin dan ia masih menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal terdakwa Arifin bersama dengan tim satresnarkoba Polres Fakfak. Setibanya di kos terdakwa Arifin, saksi Kuntoro dan tim bertemu dengan terdakwa Arifin lalu melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditinggali terdakwa Arifin. Saksi Kuntoro bersama dengan tim menemukan barang berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya yang disimpan didalam lemari kamar kos tempat tinggal terdakwa Arifin, 2 (dua) unit alat timbang, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu – sabu (pembakaran) yang telah rusak, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu sabu (pembakaran), 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu – sabu, 18 (delapan) belas plastik ukuran sedang yang disimpan dalam plastik bening ukuran besar di kamar terdakwa Arifin. Selanjutnya terdakwa Arifin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 001/11662/2024/CP Fakfak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket tiga terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 3,2 (tiga koma dua) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 2,9 (dua koma sembilan) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : B-323/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/2/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "*sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu*" sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak No. Lab. 03 tanggal 15 Maret 2024 terhadap terdakwa Arifin diperoleh hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kuntoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan yang mana Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian dari satuan Polsek Fafak yang menangkap Terdakwa, Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu perkara ini dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Fafak untuk didalami;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di kost yang ditinggali oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade RT 001, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada awalnya Saksi mendapatkan informasi setelah penangkapan Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Pada saat itu Saksi bersama tim langsung bergerak ke rumah kos yang ditinggali oleh Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIT, Saksi dan tim tiba di kost yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan serta memanggil Ketua RT setempat. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap kost tersebut kemudian ditemukan beberapa barang bukti hingga kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Mapolres Fafak untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut disaksikan oleh tetangga dan masyarakat sekitar yang ada didekat rumah kost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu antara lain : 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, 2 (dua) unit alat timbang, 1 (satu) botol sebagai alat hisap Sabu-sabu (pembakaran) yang telah rusak; 1 (satu) botol sebagai alat hisap Sabu-sabu (pembakaran); 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) Plastik bening ukuran kecil bekas kemasan Sabu-sabu dan 18 (delapan belas) plastik ukuran sedang yang disimpan didalam plastik ukuran bening besar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Wahyudi membeli dari seseorang yang berada di Madura Jawa Timur;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin karena Terdakwa hanyalah seorang yang berprofesi sebagai ojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih lanjut karena Saksi hanya melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Kuntoro tersebut, Terdakwa Arifin tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai Ojek di Kabupaten Fafak, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara Narkotika yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang sama-sama ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah adanya penangkapan Terdakwa yang mana sebelumnya telah ditangkap Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan atas Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani;
- Bahwa benar Terdakwa telah bersama Saksi membeli Narkotika dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa total memesan dan membeli 15 gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana Terdakwa membeli Narkotika seberat 5 gram dari Saudara Agus (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara Saksi sendiri membeli Narkotika tersebut seberat 10 gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa kronologis pembelian Narkotika tersebut yakni pada awalnya yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa Arifin membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) yang berdomisili di Madura Jawa Timur seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Saksi sedangkan 5 (lima) gram untuk Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi sebagai pembayaran atas pemesanan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Saudara Agus (DPO) melalui Saksi. Selanjutnya Saksi menelfon Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari Saksi tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan akan mengirimkannya melalui kapal hingga akhirnya paket Narkotika sabu tersebut tiba dengan kapal KM Nggapulu dan Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli dan menjual Narkotika tersebut untuk mengambil keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi Wahyudi, Terdakwa Arifin tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa perinciannya antara lain: pertama kali Terdakwa menjual sabu kepada Saksi sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kalinya sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang keempat kalinya sebanyak 1 paket kecil dengan harga 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi maupun orang lain di Kabupaten Fakfak adalah untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada sekitar awal Maret 2024, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menghubungi Terdakwa dalam percakapan melalui telepon tersebut Saksi menyepakati lokasi pertemuan dan penyerahan uang beserta narkoba jenis shabu lalu melaksanakan transaksi jual beli tersebut di rumah kost Terdakwa. Lalu setelah Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Saksi langsung kembali ke kost untuk ia simpan dalam kamar dan narkoba jenis sabu tersebut dapat ia gunakan sesuai kehendaknya. Beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli narkoba jenis sabu lagi (pembelian kedua), dengan harga seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menghubungi Terdakwa, Saksi mengunjungi rumah kost dari Terdakwa lalu melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Setelah Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Terdakwa simpan di sakunya lalu Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya untuk ia simpan dalam kamar dan narkoba jenis shabu tersebut dapat ia gunakan sesuai kehendaknya. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli narkoba jenis sabu lagi (pembelian ketiga) yaitu seberat 0,1 gram (nol koma satu gram) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat dan Terdakwa menerangkan masih ada stock, Saksi kemudian pergi mengunjungi rumah kost Terdakwa lalu melakukan transaksi pembelian dengan Terdakwa. Setelah memperoleh narkoba jenis sabu seberat 0,1 gram (nol koma satu gram) Saksi membawanya pulang ke rumah kost Saksi untuk ia simpan dalam kamar dan narkoba jenis shabu tersebut dapat ia gunakan sesuai kehendaknya. Kemudian pada pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 ketika Saksi sedang duduk bercerita dengan keluarganya sekira pukul 22.00 WIT, Saksi menelfon Terdakwa untuk menanyakan stock narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu buah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan stock ada dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah kost Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Saksi pergi ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade Kabupaten Fakfak untuk menemui Terdakwa dan mengambil Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Saksi menemui Terdakwa dan mengambil narkoba jenis shabu darinya, Saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh Kepolisian, Saksi baru mengetahui setelah berada di Kantor Polisi bahwa Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti sabu milik Terdakwa, selain itu terdapat barang bukti lain berupa alat hisap sabu seperti bong, uang hasil penjualan dan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan cara terlebih dahulu Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau berencana untuk membeli sabu. Selanjutnya Saksi datang ke kamar kost tempat Terdakwa tinggal dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi sebanyak 1 paket kecil berisikan sabu;

- Bahwa Terdakwa benar tidak memiliki izin menjual Narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi membeli Narkoba tersebut untuk digunakan Saksi sendiri karena setelah menggunakan Narkoba tersebut Saksi merasa lebih tenang;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani, Terdakwa Arifin tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang bernama **Desmi Farian Aneke Boro, S.Si.**, yang sebelumnya telah diperiksa dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Instansi Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

- Bahwa Ahli merupakan orang yang memeriksa sampel urine dari Terdakwa dengan menggunakan Kartu Multi Drug;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine* (Sabu);
- Bahwa zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine* merupakan zat kimia yang berbahaya yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu;
- Bahwa rentang waktu zat Narkotika berada didalam tubuh tergantung aktifitas tubuhnya. Tapi kurang lebih 2x24 jam jika orang tersebut setelah mengkonsumsi Narkotika kemudian orang tersebut melakukan aktivitas seperti makan dan minum, otomatis pembuangannya akan keluar mengikuti reaksi tubuh berupa keringat atau lewat urine;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan urine antara lain Pihak Kepolisian mengantarkan sampel urine kepada Ahli. Setelah konfirmasi tujuan ke Laboratorium. Ahli kemudian mulai melakukan pemberian info mengenai prosedur dan setelah itu kemudian diperiksa di laboratorium dan akhirnya hasil pemeriksaannya adalah Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine* (Sabu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifindi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan dihadirkan dipersidangan karena adanya permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di kost yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik Fakkak Tengah, Kabupaten Fakkak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur, yang mana Terdakwa memesan Narkotika tersebut bersama dengan Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) yang berdomisili di Madura Jawa Timur. Pada saat itu membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) sedangkan 5 (lima) gram untuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Wahyudi sebagai pembayaran atas pemesanan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Saudara Agus (DPO) melalui Saksi Wahyudi. Selanjutnya Saksi Wahyudi yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO), menelfon Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari Saksi Wahyudi tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Saksi Wahyudi menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan akan mengirimkannya melalui kapal. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di Pelabuhan Kabupaten Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Saksi Wahyudi untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkotika jenis shabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Saksi Wahyudi datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Saksi Wahyudi di Pelabuhan Fakfak, Saksi Wahyudi dihampiri oleh buruh bagasi Kapal KM. Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah Saksi Wahyudi dan Terdakwa beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Saksi Wahyudi. Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu, Saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Terdakwa untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Terdakwa di kos tempat tinggal Saksi Wahyudi, Saksi Wahyudi membuka paket narkotika jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik Terdakwa yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut, Terdakwa meminjam timbangan milik Saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah memastikan sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyudi dan kembali ke kos tempat tinggalnya di Jalan Warahmade Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa memisahkan beberapa narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual sekitar

*Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



seberat 2 (dua) gram kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Firman dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram / per paket kecil yang telah dikemas oleh Terdakwa dalam plastik bening ukuran kecil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIT, Saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan ia masih menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal Terdakwa bersama dengan tim dari Polsek Fakfak. Setibanya di kos Terdakwa, Saksi Kuntoro dan tim bertemu dengan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti yang kemudian disita dan diamankan ke Mapolres Fakfak;

- Bahwa benar barang yang disita antara lain: 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya yang disimpan didalam lemari kamar kos tempat tinggal terdakwa Arifin, 2 (dua) unit alat timbang, 1 (satu) botol sebagai alat hisa sabu – sabu (pembakaran) yang telah rusak, 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu sabu (pembakaran), 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang bewarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver, 7 (tujuh)n lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu – sabu, 18 (delapan) belas plastik ukuran sedang yang disimpan dalam plastik bening ukuran besar di kamar terdakwa Arifin;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut juga sesekali Terdakwa gunakan dan sisanya untuk dijual kembali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali secara eceran agar mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3527052601910004 atas nama Arifin;

- Hasil Pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak No. Lab. 03 Tanggal 15 Maret 2024 terhadap Arifin diperoleh hasil *positif Methamphetamine dan Amphetamine* yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., AMd. AK.,S.Si. pada;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 001/11662/2024/CP Fakfak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 3,0 (tiga koma nol) gram;

- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

- Paket tiga terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;

- Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "*sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu*";

- Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : B-323/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/2/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa

*Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- No. 1 & 2 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita Acara pemusnahan barang bukti telah dimusnahkan 0,9 gram.
- 2 (dua) unit alat timbang;
  - 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu-sabu (pembakaran) yang telah rusak;
  - 1 (satu) botol sebagai alat hisap sabu-sabu (pembakaran);
  - 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
  - 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan sabu-sabu;
  - 18 (delapan belas) plastik ukuran sedang yang disimpan didalam plastik ukuran bening besar;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna Silver;
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Fakfak pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di kost yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat karena sebelumnya telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) dari Madura Jawa Timur melalui Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu di Kabupaten Fakfak kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah dengan membeli dari Saudara Agus (DPO) sebanyak 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui bantuan dari Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) yang berdomisili di Madura Jawa Timur. Pada saat itu membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 5 (lima) gram untuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Wahyudi sebagai pembayaran atas pemesanan Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Saudara Agus (DPO) melalui Saksi Wahyudi. Selanjutnya Saksi Wahyudi yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO), menelepon Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari Saksi Wahyudi tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Saksi Wahyudi menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan akan mengirimkannya melalui kapal. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di Pelabuhan Kabupaten

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/IPN Ffk

PARAF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Saksi Wahyudi untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkotika jenis shabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Saksi Wahyudi datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Saksi Wahyudi di Pelabuhan Fakfak, Saksi Wahyudi dihampiri oleh buruh bagasi Kapal KM. Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah Saksi Wahyudi dan Terdakwa beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Saksi Wahyudi. Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu, Saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Terdakwa untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Terdakwa di kos tempat tinggal Saksi Wahyudi, Saksi Wahyudi membuka paket narkotika jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik Terdakwa yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut, Terdakwa meminjam timbangan milik Saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah memastikan sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyudi dan kembali ke kos tempat tinggalnya di Jalan Warahmade Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa memisahkan beberapa narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual sekitar seberat 2 (dua) gram kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Firman dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram / per paket kecil yang telah dikemas oleh Terdakwa dalam plastik bening ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali dengan perinciannya antara lain: pertama kali Terdakwa menjual sabu kepada Saksi sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ketiga kalinya sebanyak 1 paket kecil

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang keempat kalinya sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai ojek, sementara itu maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani maupun orang lain di Kabupaten Fakfak adalah untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kombinasi yang mana susunan pokoknya adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum-lah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Arifin lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/FAKFAK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Arifin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai Subyek hukumnya saja, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

*Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan atas diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di kost yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak, telah ditemukan 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika dan 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika yang setelah diperiksa oleh Laboratorium bahwa isi dari barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi yang bekerja sebagai ojek dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayanan kesehatan dan bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, selain itu Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter untuk membeli, memiliki hingga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, memiliki dan menjual

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Narkotika jenis sabu tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak termasuk orang yang boleh berurusan dengan Narkotika maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut;

- Menawarkan berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai (KBBI);
- Dijual berasal dari kata jual yang diberi imbuhan “di” atau melakukan sesuatu, dan arti kata jual sendiri yakni tukar sesuatu dengan uang (KBBI);
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);
- Menerima berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya oleh pihak lain (KBBI);
- Perantara berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) atau orang yang menjadi perantara



dan memberikan sesuatu berdasarkan upah, makelar, pialang, calo (KBBi);

- Jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (KBBi);

- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) (KBBi);

- Menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) (KBBi);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian diatas dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kuntoro dan Tim Polsek Fakfak pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di kost yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jalan Warahmade, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat karena sebelumnya telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) dari Madura Jawa Timur melalui Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu di Kabupaten Fakfak kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) yang berdomisili di Madura Jawa Timur. Pada saat itu membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 5 (lima) gram untuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Wahyudi sebagai pembayaran atas pemesanan Narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Saudara Agus (DPO) melalui Saksi Wahyudi. Selanjutnya Saksi Wahyudi yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO), menelfon Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari Saksi Wahyudi tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Saksi Wahyudi menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan akan membayar melalui mekanisme transfer. Setelah terbayar, Saudara Agus (DPO) akan mengirimkannya melalui kapal. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di Pelabuhan Kabupaten Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Saksi Wahyudi untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis shabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Saksi Wahyudi datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Saksi Wahyudi di Pelabuhan Fakfak, Saksi Wahyudi dihampiri oleh buruh bagasi Kapal KM. Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah Saksi Wahyudi dan Terdakwa beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Saksi Wahyudi. Setelah menerima paket Narkoba jenis sabu, Saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Terdakwa untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Terdakwa di kos tempat tinggal Saksi Wahyudi, Saksi Wahyudi membuka paket narkoba jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik Terdakwa yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut, Terdakwa meminjam timbangan milik Saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah memastikan sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyudi dan kembali ke kos tempat tinggalnya di Jalan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahmade Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk paket sabu seberat 5 gram dari Saudara Agus (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa lalu memisahkan beberapa Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual sekitar seberat 2 (dua) gram kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Firman dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 0,1 (nol koma satu) gram/per paket kecil yang telah dikemas oleh Terdakwa dalam plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani sebanyak 4 (empat) kali dengan perinciannya antara lain: pertama kali Terdakwa menjual sabu kepada Saksi sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ketiga kalinya sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang keempat kalinya sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani menggunakan metode pembayaran tunai dan bertemu di kost yang ditinggali Terdakwa yang dengan demikian Terdakwa telah mengambil keuntungan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sehingga sejalan dengan maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apakah barang bukti yang disita tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa setelah penangkapan atas diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti tersebut. Pihak Kepolisian telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dan berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$ -Dimetilfenetilamina yang identik ditemukan pada sabu merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam lampiran Nomor urut 61 Halaman 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lalu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut hingga kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut, dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang yang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam hal hal menyuruh melakukan, yang dapat dimintai pertanggungjawabannya karena orang yang menyuruh itu merupakan actor intelektual, actor moralis dan dalang dari tindak pidana tersebut. Sedangkan orang yang disuruh tidak dapat diminta pertanggungjawaban bilamana dalam diri orang yang disuruh tersebut terdapat sakit jiwa, dalam keadaan keterpaksaan dalam melakukan perintah dan tidak mempunyai tujuan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki kualitas dari delik;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa berhubungan dengan atau bertalian dengan Terdakwa lain dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah ada diatas bahwa fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa ditangkap oleh Tim Polsek Fafak karena telah tanpa hak membeli Narkotika tersebut melalui Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan lalu menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Saksi Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah bersama dengan Pelaku lain yakni Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Agus (DPO);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) yang berdomisili di Madura Jawa Timur. Pada saat itu membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 5 (lima) gram untuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Wahyudi sebagai pembayaran atas pemesanan Narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Saudara Agus (DPO) melalui Saksi Wahyudi. Selanjutnya Saksi Wahyudi yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO), menelfon Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari Saksi Wahyudi tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Saksi Wahyudi menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan akan mengirimkannya melalui kapal. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di Pelabuhan Kabupaten Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Saksi Wahyudi untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis shabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Saksi Wahyudi datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Saksi Wahyudi di Pelabuhan Fakfak, Saksi Wahyudi dihampiri oleh buruh bagasi Kapal KM. Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah Saksi Wahyudi dan Terdakwa beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Saksi Wahyudi. Setelah menerima paket Narkoba jenis sabu, Saksi Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Terdakwa untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Terdakwa di kos tempat tinggal Saksi Wahyudi, Saksi Wahyudi membuka paket narkoba jenis shabu yang ia terima lalu memberikan paket shabu milik Terdakwa yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Saksi Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut, Terdakwa meminjam timbangan milik Saksi Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah memastikan sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wahyudi dan kembali ke kos kosan tempat tinggalnya di Jalan Warahmade Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian kronologis tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa peran-peran para pelaku sebagai berikut:

- Terdakwa berperan dalam membuat kesepakatan dengan Saksi Wahyudi untuk ikut membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Saksi Wahyudi berperan dalam hal berkomunikasi langsung dengan Saudara Agus (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu total seberat 15 gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian kesepakatan bahwa Saksi mendapatkan 10 gram sementara Terdakwa mendapatkan 5 gram. Kemudian Saksi Wahyudi membayar secara transfer hingga akhirnya Saksi Wahyudi sendiri yang menerima Narkotika jenis Sabu tersebut di Pelabuhan Fakkaf dan kemudian Saksi Wahyudi menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa seberat 5 gram;
- Saudara Agus (DPO) berperan sebagai Bandar atau orang yang memiliki dan menyediakan Narkotika jenis sabu yang berada di Madura Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan serta uraian yang telah disampaikan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Wahyudi telah sesuai dengan pengertian turut serta melakukan tindak pidana, yang mana jika dikaitkan dengan Pasal pokoknya berarti Terdakwa telah turut serta bersama dengan Saksi Wahyudi telah tanpa hak membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan serta uraian yang telah disampaikan diatas, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-

*Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan pidana denda, karena ancaman pidana tersebut bersifat kumulatif sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", maka dalam perkara a quo jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan Terdakwa merasa jera sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi serta disisi yang lain dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar tidak meniru tindakan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime*, suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;
- 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;
- 2 (dua) unit alat timbang;
- 1 (satu) botol sebagai alat hisap Sabu-sabu (pembakaran) yang telah rusak;
- 1 (satu) botol sebagai alat hisap Sabu-sabu (pembakaran);
- 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan Sabu-sabu;
- 18 (delapan belas) plastik ukuran sedang yang disimpan didalam plastic ukuran bening besar;

yang merupakan barang-barang terlarang dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yakni:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sebagian adalah hasil dari perbuatan tindak pidana namun memiliki

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis didalamnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



- 2) 2 (dua) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu; No 1 & 2 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma Sembilan) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti telah dimusnahkan 0,9 gram.
- 3) 2 (dua) unit alat timbang;
- 4) 1 (satu) botol sebagai alat hisap Sabu-sabu (pembakaran) yang telah rusak;
- 5) 1 (satu) botol sebagai alat hisap Sabu-sabu (pembakaran);
- 6) 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok;
- 7) 2 (dua) buah korek api gas;
- 8) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau;
- 9) 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 10) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil bekas kemasan Sabu-sabu;
- 11) 18 (delapan belas) Plastik ukuran sedang yang disimpan didalam plastic ukuran bening besar;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 12) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 berwarna silver;
- 13) 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 14) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-

*Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk*

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Iranda Careca Anindityo, S.H.**

**Dony Hardiyantp, S.H., M.Hum.**

**Ivan Bhakti Yudistira, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Salmuna**

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF